

ZONASI POTENSI SUMBERDAYA PESISIR DI WILAYAH KECAMATAN MUNJUNGAN KABUPATEN TRENGGALEK

Zonation of Coastal Resources Potential in the Munjungan District Region, Trenggalek Regency

Made Mahendra Jaya¹, Rakhma Fitria Larasati^{1*}, Angkasa Putra², Sarifah Aini³

1 Program Studi Perikanan Tangkap, Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana, Desa Pengambangan, Bali

2 Program Studi Teknologi Akuakultur, Politeknik Ahli Usaha Perikanan, Jl. AUP No. 1 Pasar Minggu, DKI Jakarta

3 Program Studi Penyuluhan Perikanan, Politeknik Ahli Usaha Perikanan, Jl. AUP No. 1 Pasar Minggu, DKI Jakarta

*Korespondensi email : rakhmafitrialarasati@gmail.com

(Received 26 September 2022; Accepted 23 November 2022)

ABSTRAK

Pesisir Kecamatan Munjungan merupakan kawasan yang memiliki sumberdaya alam bernilai ekonomis tinggi, sehingga mempunyai potensi untuk dapat dikembangkan. Informasi terkait dengan penataan zonasi pada kawasan pesisir di desa-desa pesisir yang ada di kecamatan Munjungan masih kurang dan belum didukung oleh penelitian ilmiah sebelumnya. Oleh karena itu, dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui zonasi potensi sumberdaya pesisir di Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek. Pengambilan data dilakukan dengan cara wawancara serta melakukan *tracking*. Kemudian dipadukan dengan data pengamatan citra satelit dan dilakukan *overlay*. Daerah Kecamatan Munjungan memiliki 11 potensi yaitu potensi pemukiman, hutan, sawah, tanah terbuka, perkebunan, pariwisata, peternakan, perikanan tangkap dan budidaya, pulau kalong, terumbu karang dan mangrove. Luas Kawasan yang paling berpotensi adalah hutan dengan persentase 73,94% (6368 Ha) kemudian sawah sebesar 8,2% (674 Ha), perkebunan sebesar 6,87% (565 Ha), pemukiman sebesar 6,86% (487 Ha), tanah terbuka sebesar 3,48% (286 Ha), pariwisata sebesar 0,32% (27 Ha), konservasi kalong sebesar 0,1% (9 Ha), mangrove sebesar 0,08% (7 Ha), serta terumbu karang sebesar 0,07% (6 Ha).

Kata Kunci: Munjungan, Potensi, Sumberdaya Pesisir, Zonasi

ABSTRACT

The coast of Munjungan District is an area that has natural resources with high economic value, so it has the potential to be developed. Information related to zoning arrangements in coastal

areas in coastal villages in the Munjungan sub-district still needs to be improved. It has yet to be supported by previous scientific research. Therefore, this research was conducted to determine the potential zoning of coastal resources in Munjungan District, Trenggalek Regency. Data collection was done by way of interviews and tracking. Then it is combined with satellite image observation data and overlaid. The Munjungan District area has 11 potential for settlements, forests, rice fields, open land, plantations, tourism, livestock, capture fisheries and aquaculture, bat islands, coral reefs and mangroves. The area of area with the most potential is a forest with a percentage of 73.94% (6368 Ha) then rice fields of 8.2% (674 Ha), plantations of 6.87% (565 Ha), settlements of 6.86% (487 Ha), open land 3.48% (286 Ha), tourism 0.32% (27 Ha), bat conservation 0.1% (9 Ha), mangroves 0.08% (7 Ha), and coral reefs of 0.07% (6 Ha).

Keywords: Munjungan, Potential, Coastal Resources, Zoning

PENDAHULUAN

Penataan zonasi di daerah pesisir terutama yang ada di Kecamatan Munjungan belum dilaksanakan secara optimal. Terdapat 7 desa dari 11 desa yang berbatasan langsung dengan pesisir dan laut serta memiliki pulau-pulau kecil. Desa-desa yang berada di pesisir ini merupakan Kawasan yang memiliki sumberdaya alam yang sangat tinggi nilai ekonomisnya. Tingginya nilai ekonomis sumberdaya dan nilai strategis desa-desa pesisir di Kecamatan Munjungan menjadikan Kawasan-kawasan di desa tersebut dapat dikembangkan untuk berbagai kegiatan seperti pariwisata, daerah *fishing ground*, daerah budi daya laut maupun air payau, tambatan perahu menjadi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI), peningkatan fasilitas dan kapasitas tempat pendaratan ikan (TPI), industri perikanan serta sebagai daerah konservasi. Jika tidak dilakukan penataan di daerah tersebut, maka pemanfaatan wilayah pesisir yang ada di Kecamatan Munjungan dalam beberapa tahun ke depan diprediksi akan terjadi suatu timpang tindih pemanfaatan ruang yang memungkinkan terjadinya konflik di daerah tersebut. Oleh karenanya penataan zonasi kawasan pesisir yang ada di Kecamatan Munjungan perlu mendapat perhatian.

Pemetaan zonasi potensi sumberdaya pesisir di Kecamatan Munjungan adalah merupakan salah satu cara yang efektif untuk mencegah timbulnya konflik dalam pemanfaatan wilayah di daerah ini. Disamping untuk menghindari terjadinya suatu konflik, menurut (Harani et al., 2017) pemetaan potensi suatu desa dapat menjadi sebuah langkah awal berjalannya rencana pengembangan suatu desa, sehingga hasil pemetaan potensi ini menjadi sangat penting. Hal ini juga sejalan dengan implementasi dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yakni setiap daerah yang berbatasan langsung dengan laut diwajibkan menyusun rencana zonasi wilayah pesisir sebagai pedoman dalam melakukan pemanfaatan ruang pesisir dan laut. Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah menyusun zona-zona pemanfaatan wilayah pesisir yang ada di Kecamatan Munjungan, sehingga dapat dijadikan sebagai alternatif pengelolaan wilayah pesisir di daerah pesisir Munjungan.

METODE PENELITIAN

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama tiga bulan yaitu pada bulan Februari hingga April 2019 di daerah Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek.

Alat dan Bahan

Alat yang digunakan selama penelitian meliputi GPS (*Global Positioning System*) guna menentukan koordinat lokasi wilayah serta bahan yang digunakan meliputi peta terbaru Kecamatan Munjungan, serta kuesioner untuk menunjang penelitian ini.

Proses Pengambilan Data


Pengambilan data dilakukan dengan cara wawancara serta melakukan *tracking*. Parameter data yang dikumpulkan meliputi lokasi potensi yang ada seperti hutan, rumah, kebun, wisata, lahan kosong, sawah, terumbu karang dan mangrove. Selain itu data luasan masing-masing potensi juga dikumpulkan melalui *tracking*. Data yang didapat kemudian dipadukan dengan data pengamatan citra satelit Kecamatan Munjungan dan dilakukan *overlay*. Hasil *overlay* didapatkanlah sebuah peta yang selanjutnya dianalisis secara deskriptif.

HASIL

Daerah Kecamatan Munjungan terdapat 11 potensi. Potensi tersebut meliputi potensi perikanan tangkap dan budidaya, potensi wisata, potensi pemukiman, potensi hutan, potensi tanah terbuka, potensi peternakan, potensi wisata pulau kalong, potensi sawah, dan potensi perkebunan, terumbu karang dan mangrove. Saat ini Kawasan-kawasan tersebut masih belum memiliki batasan-batasan yang jelas. Hal ini menyebabkan pemangku kepentingan belum memiliki acuan pengembangan daerahnya. Gambar kondisi *existing* Kecamatan Munjungan dapat dilihat pada Gambar 1. Potensi yang luasan kawasannya paling luas adalah potensi hutan dengan persentase 73,94% dari luas wilayah Kecamatan Munjungan yakni 6.368 Ha. Luasan potensi berikutnya adalah sawah sebesar 8,2% (674 Ha), perkebunan sebesar 6,87 % (565 Ha), pemukiman sebesar 6,86% (487 Ha), tanah terbuka sebesar 3,48% (286 Ha), pariwisata sebesar 0,52% (43 Ha), konservasi kalong 0,1% (9 Ha) dan mangrove sebesar 0,08% (7 Ha), serta terumbu karang sebesar 0,07% (6 Ha). Diagram penggunaan lahan di Kecamatan Munjungan dapat dilihat pada Gambar 2.




Gambar 1. Peta kondisi *existing* Kecamatan Munjungan



Gambar 2. Diagram persentase penggunaan lahan

Dari kondisi *existing* yang ada maka disusunlah rencana zonasi Kawasan pesisir yang ada di daerah Kecamatan Munjungan. Gambar peta rencana zonasi wilayah pesisir Kecamatan Munjungan dapat dilihat pada Gambar 3. Luasan masing-masing zona yang ada dapat dilihat pada Tabel 1.



Gambar 3. Peta rencana zonasi wilayah pesisir Kecamatan Munjungan

Tabel 1. Luas masing-masing zona di Kecamatan Munjungan

Potensi	Luas (Ha)	Persentase (%)
Zona Pemukiman	487	6,86
Zona Hutan	6368	73,94
Zona Tanah Terbuka	286	3,48
Zona Perkebunan	565	6,87
Zona Pariwisata	43	0,52
Zona Konservasi Kalong	9	0,1
Zona Sawah	674	8,2
Zona Mangrove	7	0,08
Zona Terumbu Karang	6	0,07

PEMBAHASAN

Pembatasan pemanfaatan suatu ruang (zonasi) di wilayah pesisir merupakan suatu hal yang penting untuk dilakukan, hal tersebut dikarenakan menurut pernyataan Rahmawati & Mussadun, (2017) bahwa banyak pihak yang berlomba untuk memanfaatkan ruang yang ada wilayah pesisir. Wilayah pesisir sendiri adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut (PERDA Prov. Kalbar, 2019). Negara Jerman merupakan negara yang berhasil menerapkan sistem zonasi wilayah pesisir yang memadukan sistem pembatasan akses ke suatu sumberdaya dalam rangka mengatasi konflik antara pariwisata dan konservasi (Kindermann & Gormally, 2013). Sedangkan di Asia Tenggara, Filipina menggunakan sistem zonasi dalam membatasi penggunaan sumber daya pesisir (Giz, 2013). Negara Indonesia mulai menerapkan sistem zonasi pada tahun 2007 sebagai bentuk upaya pengaturan suatu wilayah pesisir, dan didukung dengan dikeluarkannya UU No. 27 Tahun 2007, diubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Berdasarkan UU No. 27 Tahun 2007, menyatakan bahwasannya setiap daerah yang berbatasan langsung dengan laut harus menyusun suatu rencana zonasi wilayah pesisir di wilayahnya sebagai pedoman untuk memanfaatkan ruang pesisir dan laut yang ada di daerah tersebut.

Kecamatan Munjungan merupakan sebuah daerah yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. Karenanya daerah ini mempunyai kewajiban untuk menyusun rencana zonasi wilayah pesisir. Penyusunan rencana zonasi di wilayah ini adalah merupakan salah satu bentuk usaha yang dapat dilakukan sebagai upaya dalam mengelola wilayah pesisir secara terpadu dan juga dapat dijadikan sebagai suatu acuan maupun suatu pedoman dalam merencanakan pembangunan di wilayahnya. Negara Malaysia melalui suatu pedoman rencana nasional wilayah pesisir dijadikan sebagai acuan dan dasar dalam pengelolaan wilayah terpadu sebagai upaya dalam mengatasi adanya konflik penggunaan wilayah dan sumberdaya (Asmawi et al., 2012). Negara Jepang yakni di daerah pesisir Munakata juga menerapkan suatu Pedoman Komprehensif Pengelolaan Wilayah Pesisir yang dikeluarkan pada tahun 2000 serta sebuah Undang-Undang Dasar Kebijakan Samudra tahun 2007 sebagai upaya mengatasi dan mengurangi konflik penggunaan lahan antara sektor pariwisata dan sektor perikanan (Kojima et al., 2013). Daerah pesisir merupakan daerah yang memiliki potensi yang kaya, unik serta bernilai ekonomi tinggi (Kristiyanti, 2016); (Arianto & Fredy, 2020). Di satu sisi, daerah tersebut belum dikelola dan dimanfaatkan dengan optimal (Bako, 2015). Sejauh ini muncul gejala atau pertanda buruk di wilayah pesisir, yaitu pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir yang tidak ramah lingkungan. Hal ini dapat membahayakan keberlanjutan dari sumber daya pesisir itu sendiri seperti pencemaran, penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan, eksploitasi, kerusakan ekosistem pesisir, serta konflik dalam pemanfaatan ruang. (Fitriansyah, 2012). Menurut (Kasworo, 2017) pengelolaan wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil perlu memperhatikan aspirasi dan partisipasi dari masyarakat setempat serta tata nilai dari bangsa itu sendiri. Negara Indonesia sendiri memiliki potensi sumber daya wilayah dan sumberdaya alam yang sangat banyak, sehingga menjadikan kawasan pesisir sangat penting keberadaannya bagi masyarakat salah satunya sebagai sumber ketahanan pangan di masyarakat (Ramses et al., 2018). Rahmawati & Mussadun, (2017) juga menyebutkan bahwasannya penyusunan rencana zonasi wilayah pesisir terdapat peran persepsi dari *stakeholder* atau para pemangku kepentingan yang dapat mempengaruhi gagal atau berhasilnya kegiatan tersebut. Persepsi yang

dimiliki para *stakeholder* dapat dipergunakan untuk mengidentifikasi dampak lingkungan yang timbul di wilayah pesisir di masa lalu sebagai akibat tidak adanya data serta tidak adanya kegiatan pemantauan yang efektif (Peres & Mani, 2016). Persepsi dalam konteks pengelolaan suatu wilayah pesisir dapat sebagai alat untuk melihat pesisir dan laut dari beberapa sudut pandang yang berbeda, pembaca dapat mengartikan wilayah pesisir dan suatu upaya konservasi pesisir (Thomas *et al.*, 2015). Keterlibatan para *stakeholder* sudah terbukti dalam menghasilkan sebuah keputusan yang tepat dan baik (Yates, 2014). (Chen *et al.*, 2015) juga menyampaikan hasil risetnya, bahwa persepsi *stakeholder* merupakan faktor penting yang memengaruhi partisipasi *stakeholder* pada pengelolaan pesisir. Selain itu, partisipasi *stakeholder* ini dapat menjadi cerminan dari implementasi perencanaan dan pengelolaan wilayah pesisir (Cárcamo *et al.*, 2014). Pada referensi yang lain, *stakeholder* mulai berperan aktif dalam pembangunan wilayah pesisir ketika ada kemudahan akses untuk menyampaikan pendapat (Abelshausen *et al.*, 2015). Sehingga pada akhirnya, pengelolaan pesisir ini berhasil karena peran *stakeholder* dan dapat dilakukan secara terpadu melalui kepedulian mengatasi penurunan daya dukung lingkungan di wilayah pesisir (Ramses *et al.*, 2018).

Perencanaan zonasi wilayah pesisir dilakukan dengan mempertimbangkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara daya dukung suatu ekosistem, fungsi perlindungan dan pemanfaatan, dimensi ruang dan waktu, teknologi dan sosial, serta fungsi pertanahan dan keamanan. Perencanaan zonasi di wilayah pesisir Kecamatan Munjungan dibagi menjadi 9 zona berdasarkan potensi yang ada. Sembilan zonasi tersebut adalah zona pemukiman, zona hutan, zona sawah, zona tanah terbuka, zona perkebunan, zona pariwisata, zona konservasi pulau Kalong, zona terumbu karang, serta zona mangrove. Zona pemukiman mengalami peningkatan yang paling signifikan dari 1,82% menjadi 6,86%. Berdasarkan data statistik jumlah penduduk di Kecamatan Munjungan diperoleh data sebesar 50.159 jiwa pada tahun 2009, serta pada tahun 2010 sebesar 50.361 jiwa. Terdapat kenaikan sebesar 0,4% atau sekitar 202 jiwa. Dengan peningkatan zona pemukiman di wilayah ini sebesar 5,04% diharapkan dapat mengakomodir perkembangan jumlah penduduk dimasa yang akan datang. Zona pariwisata juga mengalami penambahan luas sebesar 0,2%, hal ini bertujuan untuk memberikan ruang bagi pengembangan pariwisata di kawasan Kecamatan Munjungan dalam beberapa tahun mendatang. Penambahan ini diperuntukan untuk pengembangan fasilitas seperti parker, tempat menjual souvenir, toilet, tempat makan serta tempat ibadah.

KESIMPULAN

Wilayah pesisir di Kecamatan Munjungan mempunyai 11 potensi yang menggambarkan kondisi kawasannya secara umum. Potensi tersebut antara lain potensi hutan, pemukiman, tanah terbuka, sawah, perkebunan, peternakan, pariwisata, perikanan tangkap dan budi daya, terumbu karang dan mangrove serta konservasi pulau Kalong. Selanjutnya dengan potensi yang ada dibagi kedalam 9 zona. Zona tersebut meliputi zona hutan seluas 6368 Ha, pemukiman seluas 487 Ha, zona tanah terbuka seluas 286 Ha, zona sawah seluas 674 Ha, zona perkebunan seluas 565 Ha, zona pariwisata seluas 43 Ha, zona terumbu karang seluas 6 Ha, zona mangrove seluas 7 Ha, serta zona konservasi pulau Kalong seluas 9 Ha.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Sukandar dan Bapak Daduk yang telah memberikan saran dan masukan bagi penulis, membantu penulis dalam membuat peta zonasi potensi sumberdaya pesisir yang ada di Kecamatan Munjungan, serta semua pihak yang telah membantu memberikan dukungan dalam penyelesaian penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abelshausen, B., Vanwing, T., & Jacquet, W. (2015). Participatory Integrated Coastal Zone Management in Vietnam: Theory versus practice case study: Thua Thien Hue province. *Journal of Marine and Island Cultures*, 4(1), 42–53.
- Arianto, M., & Fredy. (2020). Potensi Wilayah Pesisir di Indonesia. *Jurnal Geografi*, 20(20), 1–7.
- Asmawi, M. Z., Din, A. M., Sshamsuddin, N. F., & Paiman, T. (2012). Financing Coastal Land Use Planning: a Case Study of LUAS, Malaysia. *APCBEE Procedia*, 1(1), 325–330. <https://doi.org/10.1016/j.apcbee.2012.03.053>
- Bako, H. S. R. (2015). *Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan dan Penegakan Hukum di Laut*. P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika. 184 hal.
- Cárcamo, P. F., Garay-Flühmann, R., Squeo, F. A., & Gaymer, C. F. (2014). Using Stakeholders' Perspective of Ecosystem Services and Biodiversity Features to Plan a Marine Protected Area. *Environmental Science & Policy*, 40(1), 116–131.
- Chen, J. L., Liu, H. H., Chuang, C. T., & Lu, H. J. (2015). The Factors Affecting Stakeholders' Acceptance of Offshore Wind Farms Along The Western Coast of Taiwan: Evidence from Stakeholders' Perceptions. *Ocean and Coastal Management*, 109, 40–50.
- Fitriansyah, H. (2012). Keberlanjutan Pengelolaan Lingkungan Pesisir Melalui Pemberdayaan Masyarakat di Desa Kwala Lama Kabupaten Serdang Bedagai. *Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota*, 8(4), 360–370. <https://doi.org/10.14710/pwk.v8i4.6492>
- Giz. (2013). *Sustainable Coastal Resources for the Philippines*. Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Manila. Philippines.
- Harani, A., Arifan, F., Werdiningsih, H., & Riskiyanto, R. (2017). Pemetaan Potensi Desa Menuju Desa Wisata Yang Berkarakter (Study kasus : Desa Pesantren Kec Ulujami Kab Pematang). *Modul*, 17(1), 42–47.
- Kasworo, Y. (2017). Urgensi Penyusunan Pengaturan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau- Pulau Kecil. *RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(3), 1–7.
- Kindermann, G., & Gormally, M. (2013). Stakeholder Perceptions of Recreational and Management Impacts on Protected Coastal Dune Systems: A Comparison of Three European Countries. *Land Use Policy*, 31(1), 472– 485.
- Kojima, H., Kubo, T., & Kinoshita, A. (2013). Integrated Coastal Management as a Tool For Local Governance of Coastal Resources: A Case Study of Munakata Coastal Zone. *Ocean & Coastal Management*, 81, 66–76.
- Kristiyanti, M. (2016). *Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Pantai melalui Pendekatan ICZM (Integrated Coastal Zone Management)*. Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call for Paper Unisbank Semarang, 752–760.
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 .(2019). Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Barat.

- Peres, & Mani, C. (2016). Stakeholders Perceptions of Local Environmental Changes as a Tool for Impact Assessment in Coastal Zones. *Ocean & Coastal Management*, 119, 135–145.
- Rahmawati, P., & Mussadun, M. (2017). Persepsi dan Partisipasi Stakeholder dalam Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir di Kabupaten Jepara (Studi Kasus: Desa Dandengan Kecamatan Jepara). *Tataloka*, 19(3), 192–205.
- Ramses, R., Ashari, E., & Ramdani, R. (2018). Inovasi Minuman Dan Panganan Berbahan Baku Bidara Laut (*Ximenia americana*) Dan Mangrove Dari Pesisir Kota Batam. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 197–204.
- Thomas, M., Pidgeon, N., Whitmarsh, L., & Ballinger, R. (2015). Mental Models of Sea Level Change: a Mixed Methods Analysis on the Severn Estuary, UK. *Global Environmental Change*, 33, 71–82.
- Undang Undang Nomor 27 (2007) Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Pantai dan Pulau Pulau Kecil.
- Yates, K. L. (2014). View From The Wheelhouse: Perceptions on Marine Management From The Fishing Community And Suggestions For Improvement. *Marine Policy*, 48, 39–50. [10.1016/j.marpol.2014.03.002](https://doi.org/10.1016/j.marpol.2014.03.002)